



**BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 13 TAHUN 2014**

TENTANG

**JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KABUPATEN PEMALANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggungjawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - b. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah, dan cepat yang tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerjasama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu dan terintegrasi;
 - c. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Pemalang sudah tidak sesuai, sehingga perlu ditinjau kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pemalang tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pemalang.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2008 Nomor 11);
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pedoman Kebutuhan Teknis Sistem Komunikasi Dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Di Lingkungan Departemen Dalam Negeri Dan Pemerintahan Daerah;
8. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor:13/KEP/M.PAN/I/2003 tentang Pedoman Umum Perkantoran Elektronik Lingkup Intranet Di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN PEMALANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Pemalang.
2. Bupati adalah Bupati Pemalang.
3. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Pemalang.

4. Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pemalang yang selanjutnya disingkat JDI Hukum Kabupaten Pemalang adalah suatu sistem pendayagunaan bersama peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya secara tertib, terpadu dan berkesinambungan serta merupakan sarana pemberian pelayanan informasi hukum secara mudah, cepat dan akurat.
5. Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum yang selanjutnya disingkat PJDI Hukum adalah Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pemalang.
6. Anggota Jaringan adalah Bagian/Unit yang menangani Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Pemalang maupun Dinas/Instansi/Kecamatan/Desa/Kelurahan.
7. Dokumen Hukum adalah produk hukum yang berupa peraturan perundang-undangan atau produk hukum selain peraturan perundang-undangan yang meliputi namun tidak terbatas pada putusan pengadilan, yurisprudensi, monografi hukum, artikel majalah hukum, buku hukum, penelitian hukum, pengkajian hukum, naskah akademis, dan rancangan peraturan perundang-undangan.
8. Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum adalah kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumen hukum.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diselenggarakannya JDI Hukum Kabupaten Pemalang adalah untuk memanfaatkan secara optimal bahan dokumentasi dan informasi hukum di wilayah Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang sebagai informasi hukum yang lengkap dan akurat.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

JDI Hukum Kabupaten Pemalang berkedudukan di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas Pokok

Pasal 4

Tugas Pokok JDI Hukum Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah :

- a. menyimpan hasil kegiatan pembangunan bidang hukum;

- b. melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan penyebarluasan bahan hukum;
- c. menyiapkan bahan hukum untuk mengambil keputusan;
- d. menyediakan fasilitas untuk mendalami dan memanfaatkan pengetahuan hukum melalui perpustakaan hukum;
- e. menyiapkan bahan dalam perencanaan hukum dan perancangan peraturan perundang-undangan, peneliti hukum, profesi hukum, penyuluhan hukum;
- f. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 5

Fungsi JDI Hukum Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah:

- a. melayani masyarakat agar dengan mudah dapat memperoleh informasi hukum;
- b. meningkatkan penyebarluasan dan pemahaman pengetahuan hukum;
- c. memudahkan pencarian dan penelusuran peraturan perundangundangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya;
- d. meningkatkan pemberian pelayanan pelaksanaan penegakan hukum dan kepastian hukum.

BAB IV
KEWAJIBAN

Pasal 6

Guna kelancaran pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, JDI Hukum mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. mengelola sistem penemuan kembali peraturan perundang-undangan;
- b. mengelola sistem penyebarluasan informasi hukum;
- c. membina komunikasi dan koordinasi anggota jaringan.

BAB V
SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 7

- (1) JDI Hukum Kabupaten Pemalang terdiri dari :
 - a. PJDI Hukum;
 - b. Anggota Jaringan.
- (2) PJDI Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Bagian Hukum Setda Kabupaten Pemalang.

- (3) Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Bagian/Unit yang mengolah dan/atau menyimpan peraturan perundang-undangan dan bahan dokumentasi hukum lainnya yaitu pada:
 - a. Dinas/Instansi/Kantor/Bagian di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang;
 - b. Kecamatan se-Kabupaten Pemalang;
 - c. Desa se-Kabupaten Pemalang.
- (4) Bagan Organisasi JDI Hukum Kabupaten Pemalang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
PJDI Hukum

Pasal 8

PJDI Hukum Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. menyelenggarakan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi hukum;
- b. memberikan fasilitasi teknis dalam rangka penyelenggaraan dokumentasi dan informasi hukum pada anggota jaringan;
- c. menyelenggarakan dan membina komunikasi dengan Anggota Jaringan menggunakan media Intranet maupun Internet;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c kepada Gubernur Jawa tengah Cq. Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas PJDI Hukum Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, huruf b dan huruf c mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. pusat Informasi Hukum baik secara intranet dan internet;
- b. pusat penyimpanan dan pengolahan Dokumentasi Hukum secara manual dan digital;
- c. pembinaan personil UPJDI Hukum di Desa se-Kabupaten;
- d. koordinasi dan konsultasi Anggota Jaringan.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9, PJDI Hukum mempunyai kewajiban :

- a. pengumpulan bahan Dokumentasi Hukum;
- b. pengolahan bahan dokumentasi hukum secara manual dan digital;
- c. penerbitan lembaran daerah;
- d. penyebarluasan produk hukum pada masyarakat secara manual dan digital.

Pasal 11

- (1) Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang secara fungsional sebagai Ketua PJDI Hukum di Kabupaten Pemalang.

- (2) Kepala PJDI Hukum Kabupaten Pemalang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pembinaan dan pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum dan melaporkan kegiatannya secara rutin kepada Bupati.

Pasal 12

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas JDI Hukum Kabupaten Pemalang, Ketua PJDI dapat membentuk Tim Pengelola JDI Hukum dengan susunan keanggotaan terdiri dari unsure/instansi terkait sesuai kebutuhan.

Bagian Ketiga Anggota Jaringan

Pasal 13

Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:

- a. mengatur dan menyelenggarakan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Instansi masing-masing sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan;
- b. memberikan Informasi/menyebarluaskan bahan Dokumentasi Hukum/Peraturan Perundang-undangan kepada UPJDI Hukum dan/atau antar Anggota Jaringan;
- c. melaporkan hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b kepada kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Pemalang selaku Ketua PJDI Hukum.

Pasal 14

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Anggota Jaringan mempunyai fungsi sebagai unit jaringan penunjang dalam:

- a. pelayanan informasi hukum baik secara manual maupun digital;
- b. pengolahan dan penyimpanan dokumentasi hukum.

Pasal 15

Pimpinan Unit Organisasi Anggota Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), bertanggung jawab untuk menunjang pembinaan dan pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 16

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pemalang.

B.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Pemalang Nomor 65 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Kabupaten Pemalang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal, 17 Maret 2014

BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 17/3/14

PARAF HIRARKI	Kasubag	Kabag	Asisten	Sekda
	Wp.	Pj	K	for

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PEMALANG



BUDHI RAHARDJO

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2014 NOMOR 13

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR : 13 TAHUN 2014
TANGGAL : 17 MARET 2014.

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
JDI HUKUM KABUPATEN PEMALANG



BUPATI PEMALANG,

JUNAEDI

PARAF HIRARKI	Kasubag	Kabag	Asisten	Sekda
	<i>W.</i>	<i>Bj</i>	<i>T</i>	<i>fa</i>